

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah mengalami kemajuan pesat di banyak negara, beroperasi sesuai lembaga inter mediasi. Berbagai pihak yakin, hadirnya lembaga keuangan syariah dengan karakteristiknya meniadakan tingkat bunga berkesinambungan (*perpetual interest effect*) membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*) dan prinsip pembiayaan yang ditujukan kepada usaha yang memperhatikan unsur moral sesuai dengan prinsip syariah, merupakan keunggulan komparatif dari sistem perbankan yang ada.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau meniadakan bunga sekaligus).

Posisi lembaga keuangan syariah semakin pasti setelah disyahkan UU Perbankan No.7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Titik kulminasinya tercapai dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang "Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya

tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.” (Pasal 6). Lebih jauh PP tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Peraturan Pemerintah ini adalah prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam melakukan kegiatan usaha bank (penjelasan pasal 1 ayat 1).

Bank Indonesia berupaya melaksanakan UU No.10 tahun 1998 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, ... pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mengadakan pengembangan perbankan dengan pemberdayaan bank umum dan bank perkreditan rakyat yang berdasarkan syariah Islam melalui pengawasan yang intensif seperti program rekapitalisasi dan pola pembinaan lainnya.

Pembiayaan merupakan kegiatan beresiko tinggi. Banyak pihak dapat melakukannya tapi tidak banyak yang dapat memastikan dana yang telah disalurkan tersebut dapat kembali dengan utuh ditambah dengan bagi hasil atau mark-up sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, maka adalah sebuah keputusan excellence jika dana yang disalurkan kembali utuh bersama bagi hasil atau mark up atau kewajiban lainnya.

Terkait dengan diatas, melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 November 1998 mengenai kolektibilitas kredit, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengatur fungsi pengamanan kredit dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bank termasuk pengamanan dana yang merupakan sumber pendanaan utama dalam melaksanakan fungsinya sebagai bank diantaranya sebagai penyalur dana.

Bagi lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan sekaligus sumber resiko terbesar dalam operasi bisnis. Perputaran dana badan usaha ini sebagian besar dialokasikan pada kegiatan pembiayaan (*financing*), jika kegiatan ini berhasil maka operasi bisnis bank juga berhasil, dan jika kegiatan ini tidak berhasil maka akan terjerat dalam banyak pembiayaan bermasalah atau macet dan ini adalah masalah besar bagi lembaga keuangan syariah.

Musyarokah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Dalam musyarokah mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Keuntungan musyarakah dibagi diantara mitra, baik secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) maupun sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Kontrak musyarokah yang dipraktekkan dalam lembaga keuangan syariah Islam, mitra kelihatannya lebih seperti seorang agen lembaga keuangan syariah yang fungsinya hanyalah sebagai penjual barang dagangan yang harganya ditentukan oleh lembaga keuangan syariah serta berfungsi sebagai pelaksana perintah lembaga keuangan syariah untuk merealisasikan tujuan usaha tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan.

Kegiatan mencairkan pembiayaan merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan kebanyakan orang dapat melakukannya tetapi untuk mengembalikan kredit macet atau bermasalah atau mendatangkan laba dari suatu transaksi adalah tindakan sulit, butuh keahlian khusus dan pengalaman serta biaya cukup besar. Tidak hanya itu butuh kekuatan agar dapat bertahan dalam suatu kondisi dan keberanian untuk mengambil resiko dan kemampuan untuk merubah resiko menjadi tidak beresiko atau lebih jelasnya untung. Apabila suatu pembiayaan disetujui pastikan tidak terjerumus dalam pembiayaan bermasalah dan untuk memastikannya dibutuhkan alat monitor efektif. Hal inilah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, dan perhatian ini berwujud dalam bentuk menganalisis monitoring kolektibilitas pembiayaan sebagai deteksi timbulnya pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan musyarokah pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
2. Bagaimana langkah monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

C. Batasan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada kegiatan monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah setelah keterlambatan pembayaran minimal 2 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran terutama pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
 2. Menganalisa langkah monitoring kolektibilitas pembiayaan terhadap upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh BMT Al Ikhlas Yogyakarta.
-

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisa serta membandingkan bagaimana pelaksanaan monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan musyarokah yang ada pada lembaga keuangan syariah yang penulis teliti, sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan mengenai kegiatan monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarokah yang ada di lembaga keuangan syariah sesuai dengan praktek sesungguhnya.

b. Bagi perusahaan

Sebagai tambahan bahan pertimbangan yang jika bersinggungan dengan masalah pembiayaan terutama monitoring kolektibilitasnya yang pada gilirannya dapat membantu pengambilan keputusan yang baik demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

c. Bagi Peneliti-peneliti lain

Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang kegiatan monitoring kolektibilitas pembiayaan bermasalah terutama pada pembiayaan musyarokah secara lebih mendalam.
